



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 47/Pdt.G.S/ 2024/ PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Kusumabangsa, beralamat di Jl. WR Supratman No.6 Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mustain, dkk., (karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk Cabang Pekalongan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, selanjutnya disebut Penggugat ;

Lawan

- Sucipto**, Tempat/tanggal lahir : Pekalongan/26 Oktober 1990, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat tinggal : Jl.Kusuma Bangsa RT.01 RW.09 Desa Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat I ;
- Ira Fadilah**, Tempat/tanggal lahir : Pekalongan/21 Oktober 1990, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Jl.Kusuma Bangsa RT.01 RW.09 Desa Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut Tergugat II ;
Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut para Tergugat ;
- Nunuk Rubiyem**, Tempat/tanggal lahir : Solo/6 Mei 1970, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Jl.Kusuma Bangsa RT.01 RW.09 Desa Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat III ;
- Iswatun**, Tempat/tanggal lahir : Pekalongan/25 Mei 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat tinggal : Jl. Selat Karimata RT.04 RW.04 Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Jawa Tengah, selanjutnya disebut Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 19 Februari 2024 dibawah Nomor Register Perkara : 47/Pdt.G.S/2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021, selanjutnya disebut SPH ;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15 pada setiap bulannya dengan system annuitas sebesar Rp. 3.819.045,- ;
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 3795 / Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Nunuk R.(Tergugat III), dan SHM No. 00097 / Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Iswatun (Tergugat IV) ;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 3.819.045,- paling lambat tanggal 15 pada setiap bulannya kepada Penggugat ;
5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3) ;
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.597001013753109-KW/HKM/XII/2023
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.597001013753109-KW/HKM/II/2024

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Peringatan 3 No. B.597001013753109-KW/HKM/II/2024

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 ;
8. Bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Surat Pengakuan Hutang Nomor 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021, yang berisi Apabila Para Tergugat melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Surat Pengakuan Hutang ini, maka berlaku ketentuan sebagai berikut : Bank berhak dengan seketika menagih Kredit-nya dan Yang Berhutang diwajibkan tanpa menunda-nunda lagi membayar seluruh Kredit-nya berupa pokok, bunga, denda, biaya-biaya dan kewajiban lainnya yang mungkin timbul dengan seketika dan sekaligus lunas ;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 19 Februari 2024 sebesar Rp. 80.958.842,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 71.669.430,-
Tunggakan Bunga Rp. 9.289.412,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3795 / Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Nunuk R., dengan luas 30 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 197/Panjangwetan/2000 tanggal 9-10-2000 dan SHM No. 00097 / Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Iswatun, dengan luas 45 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 26/Panjang Baru/2008 tanggal 19-05-2008 ;
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.3795 / Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Nunuk R., dengan luas 30 m2 (tiga puluh meter persegi) ;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00097/Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Iswatun, dengan luas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi) ;
- sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 ;

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 80.958.842,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 71.669.430,- dan bunga sebesar Rp. 9.289.412,-

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat ;

5. P – 5 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;
6. P – 6 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat IV;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pemilik Agunan yang menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan;

7. P - 7 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 3795 / Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Nunuk R.;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Nunuk R.,

8. P – 8 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 00097/Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan atas nama Iswatun;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Iswatun ;

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat III

10. P - 10 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat III

Keterangan Singkat :

Bukti P-9 s/d P-10 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat, Tergugat III telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Nunuk R. luas 30 m2 yang terletak di Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan ;
 - Tergugat III telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi ;
11. P – 11 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Tergugat IV
12. P – 12 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Tergugat IV

Keterangan Singkat :

Bukti P-11 s/d P-12 membuktikan bahwa :

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat, Tergugat IV telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Iswatun

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 45 m² yang terletak di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan ;

- d. Tergugat IV telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi ;

13. P - 13 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

14. P - 14 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Bukti P-13 dan P-14 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 19 Februari 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp. 80.958.842,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 71.669.430,-

Tunggakan Bunga Rp. 9.289.412,-

15. P - 15 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.597001013753109-KW/HKM/XII/2023

16. P - 16 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.597001013753109-KW/HKM/I/2024

17. P - 17 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.597001013753109-KW/HKM/II/2024

Keterangan singkat:

Bukti P-15 s/d Bukti P-17 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 ;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3795 / Kelurahan Panjangwetan, atas nama Nunuk R., dengan luas 30 m2 (tiga puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 9-10-2000, No. 197/Panjangwetan/2000;
 - ✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00097 / Kelurahan Panjang Baru, atas nama Iswatun, dengan luas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 19-05-2008, No. 26/Panjang Baru/2008 ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 80.958.842,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3795 / Kelurahan Panjangwetan, atas nama Nunuk R., dengan luas 30 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 197/Panjangwetan/2000 tanggal 9-10-2000 dan tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00097 / Kelurahan Panjang Baru, atas nama Iswatun, dengan luas 40 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 26/Panjang Baru/2008 tanggal 19-05-2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang pertama tanggal 10 Juni 2024, Penggugat hadir kuasanya tersebut, Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV hadir sendiri

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sedangkan pada persidangan selanjutnya hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir kembali dipersidangan, sedangkan Tergugat II hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan upaya perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pengakuan Hutang, Nomor SPH : 87045567/3690/10/21, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy kwitansi pencairan kredit, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sucipto, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Fadilah Ashari, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nunuk Rubiyem, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Iswatun, diberi tanda P.6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00097, diberi tanda P.7
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3795, diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda P.9 ;
10. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda P.10 ;
11. Foto copy Surat Kuasa Penyerahan Agunan tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda P.11 ;
12. Foto copy Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda P.12 ;
13. Printout rekening koran, diberi tanda P.13 ;
14. Printout payoff rekening, diberi tanda P.4 ;
15. Fotocopy Surat peringatan I tanggal 16 Desember 2023, diberi tanda P.15 ;
16. Fotocopy Surat peringatan II tanggal 22 Desember 2023, diberi tanda P.16 ;
17. Fotocopy Surat peringatan III tanggal 1 Februari 2024, diberi tanda P.17 ;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 tersebut merupakan fotocopy yang dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, kecuali bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti surat P.13 dan P.14 merupakan printout, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa, Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021, telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15 pada setiap bulannya dengan system anuitas sebesar Rp3.819.045,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah) ;
- Bahwa, untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 3795/Kelurahan Panjangwetan Kecamatan Pekalongan Utara Kotamadya Pekalongan atas nama Nunuk R (Tergugat III) dan SHM Nomor 00097/Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kotamadya Pekalongan atas nama Iswatun (Tergugat IV) ;
- Bahwa, dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang No. 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp3.819.045,00 (tiga juta delapan ratus

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah) paling lambat tanggal 15 pada setiap bulannya kepada Penggugat ;

- Bahwa, Penggugat telah memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut, yaitu Surat Peringatan 1 No. B.597001013753109-KW/HKM/XII/2023, Surat Peringatan 2 No. B.597001013753109-KW/HKM/I/2024, Surat Peringatan 3 No. B.597001013753109-KW/HKM/II/2024 namun para Tergugat belum membayarkan pinjamannya, sehingga para Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam No. 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan sebagaimana dalam surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersengketakan oleh Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai perjanjian maka akan dipertimbangkan lebih dulu sahnyanya perjanjian tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;

Kesepakatan dalam hal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun lisan. Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUHPerdara ditentukan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan ;

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;

Dalam Pasal 1329 jo. Pasal 1330 KUHPerdara ditentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, kecuali jika oleh undang-undang ia dinyatakan tidak cakap, dimana tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan ;

- 3) Suatu hal tertentu ;

Yang dimaksud di sini adalah perjanjian tersebut harus menyangkut obyek tertentu, dan jika obyeknya adalah berupa barang maka hanya barang-barang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian, serta dalam perjanjian setidaknya harus menyebutkan jenisnya ;

4) Suatu kausa yang halal ;

Dalam Pasal 1337 KUHPdata disebutkan suatu kausa adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dapat dibuktikan bahwa para Tergugat telah menerima kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat Pengakuan Hutang No. 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sejumlah pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 15 pada setiap bulannya dengan system anuitas sebesar Rp3.819.045,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah) dan untuk menjamin pelunasan kredit tersebut telah diserahkan agunan oleh para Tergugat kepada Penggugat berupa SHM No. 3795/Kelurahan Panjangwetan Kecamatan Pekalongan Utara Kotamadya Pekalongan atas nama Nunuk R (Tergugat III) dan SHM Nomor 00097/Kelurahan Panjang Baru Kecamatan Pekalongan Utara Kotamadya Pekalongan atas nama Iswatun (Tergugat IV) ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sepakat untuk terikat dalam perjanjian pengakuan hutang dan merupakan orang dewasa dan cakap untuk melakukan perjanjian, sehingga syarat kesatu mengenai sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kedua mengenai cakap untuk membuat perjanjian telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut telah disebutkan secara khusus obyek perjanjian adalah mengenai hutang piutang dan hal tersebut bukan merupakan hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang, oleh karenanya syarat ketiga mengenai hal tertentu dan syarat keempat mengenai kausa yang halal telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka surat pengakuan hutang antara Penggugat dan para Tergugat (bukti surat P.1) telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata, dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuatnya, oleh karenanya Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagai pihak yang membuat terikat untuk memenuhi kesepakatan tersebut, dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam No. 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum, oleh karenanya petitum angka 2 yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas dasar surat pengakuan hutang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak adanya kemauan dari yang bersangkutan untuk melakukan prestasi, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi pasal 1238 KUHPdata yang berbunyi “ si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “ ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi adalah apabila :

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali ;
2. Terlambat melakukan prestasi ;
3. Melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, adanya suatu wanprestasi akibat dari adanya suatu perjanjian yang memuat beberapa prestasi dari kedua belah pihak yang berjanji, sehingga salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat melakukan prestasi atau melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.13, P.14, P.15, P.16, P.17 dapat dibuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan pembayaran angsuran kredit sebagaimana diperjanjian dalam surat pengakuan hutang yaitu tanggal 15 pada setiap bulannya sebesar Rp3.819.045,00 (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah), sehingga telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam surat pengakuan hutang, sehingga kredit yang belum dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan gugatan ini diajukan untuk sisa pokok dan bunga berjalan terhitung sejumlah Rp80.958.842,00 (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) ;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit dan meskipun telah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak bisa melaksanakan kewajibannya, oleh karenanya telah dapat dibuktikan kebenarannya menurut hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana Surat Pengakuan Hutang No. 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021, oleh karenanya petitum angka 3 yang menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3795 / Kelurahan Panjangwetan, atas nama Nunuk R., dengan luas 30 m2 (tiga puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 9-10-2000, No. 197/Panjangwetan/2000 dan Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00097 / Kelurahan Panjang Baru, atas nama Iswatun, dengan luas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 19-05-2008, No. 26/Panjang Baru/2008, oleh karena Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, selain itu tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum angka 4 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar angsurannya sebagaimana yang disepakati setiap bulannya, dengan perhitungan pokok dan bunga berjalan sebagaimana bukti surat P.13 dan P.14 sampai dengan perkara ini diajukan yang diperhitungkan sejumlah Rp80.958.842,00 (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) dan dalam perjanjian kredit tersebut telah dijamin SHM Nomor 3795 dan SHM Nomor 0097, maka terhadap petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp80.958.842,00 (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila para Tergugat tidak membayar hutang

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3795 / Kelurahan Panjangwetan, atas nama Nunuk R., dengan luas 30 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 197/Panjangwetan/2000 tanggal 9-10-2000 dan tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00097 / Kelurahan Panjang Baru, atas nama Iswatun, dengan luas 40 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 26/Panjang Baru/2008 tanggal 19-05-2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka para Tergugat berada di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 87045567/3690/10/21 tanggal 15-10-2021;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp80.958.842,00 (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Panjangwetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3795 / Kelurahan Panjangwetan, atas nama Nunuk R., dengan luas 30 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 197/Panjangwetan/2000 tanggal 9-10-2000 dan tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kotamadya Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00097 / Kelurahan Panjang Baru, atas nama Iswatun, dengan luas 40 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 26/Panjang Baru/2008 tanggal 19-05-2008, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh Veni Wahyu Mustikarini, SH.M.Kn. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Subagyo, S.H.

Veni Wahyu Mustikarini, SH.MKn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 70.000,00
- PNBP	Rp 50.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 270.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)